PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

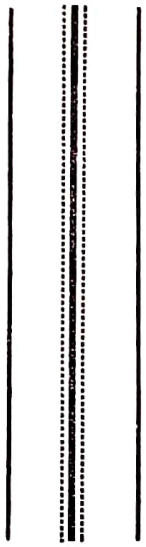

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 1991

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 1992 SERI D NO.SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 11 TAHUN 1991
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IIHULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujutkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan adanya penanganan masalah kesejahteraan Sosial secara menatap pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pengentasan masalah Sosial yang tepat dan terarah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Tingkat II Hulu - Sungai Selatan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di - atas perlu diadakan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,dengan menetapkan nya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang - Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas dilapangan Sosial kepada Daerah Tingkat I ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1977 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas - Daerah ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi DaerahnTingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Dipindai dengan CamScanner

b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Sosial : adalah Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

g. Unit Pelaksana Teknis : adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembantukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedangkan dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini , Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebjaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian izin,koordinasi dan tugas-tugas lain yang di serahkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Dipindai dengan CamScanner

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;

d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ;

e. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;

f. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B IV

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Sub Bagain Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 8

Untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. melakukan urusan administrasi umum dan kearsipan ;

b. melakukan urusan kepegawaian ;

c. melakukan urusan keuangan ;

Dipindai dengan CamScanner

d. Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

e. Melakukan urusan lainnya dalam rangka membantu Kepala Dinas .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perlengkapan rumah tangga - serta melaksanakan tugas-tugas lain.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyei tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan tatalaksana.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan keuangan dan pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua

Seksi Penyusunan Rencana
dan Program

Pasal 11

Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam bidang penyusunan, program dan kegiatan-kegiatan - lainnya dalam bidang perencanaan dan pengendalian program.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai fungsi ;

a. melakukan kegiatan pengumpulam, pengelolaan, penilaian dan penyajian data dibidang usaha kesejahteraan sosial;

Dipindai dengan CamScanner

b. menyusun rencana program dan proyek dibidang usaha kesejahteraan sosial ;

c. membina tatalaksana rencana program memantau menge valuasi dan melaporkan pelaksanaan program dan proyek serta merumuskan perbaikan dibidang usaha kesejahteraan Sosial ;

d. melakukan kegiatan lain dalam rangka membantu Kepala Dinas.

Pasal 13

Seksi Penyusunan Rencana dan Program terdiri - dari :

a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data ;

b. Sub Seksi Penyusunan Program ;

c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas :

a. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan penilaian dan penyajian data statistik usaha Kesejahteraan sosial ;

b. mengadakan penelitian berbagai kemungkinan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan program dan proyek.

(2) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

a. mengadakan pertemuan kebijaksanaan teknis rencana program dan proyek dibidang usaha kesejahteraan - sosial ;

b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian tatalaksana rencana program dan proyek usaha kesejahteraan sosial.

(3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempnuayi tugas melaksanakan :

a. melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan proyek dibidang usaha kesejahteraan sosial ;

Dipindai dengan CamScanner

b. membuat laporan atas hasil pelaksanaan rencana program dan proyek serta menyusun laporan berkala Dinas.

Bagian Ketiga

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam bidang pembinaan dan oengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 15 Peraturan Daerah ini.Seksi Pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial perencanaan dan penilaian kegiatan operasional dan bimbingan sosial ;

b. melakukan penyuluhan, pembinaan,bimbingan dan pendayagunaan sarana kesejahteraan masyarakat ;

c. melakukan pembinaan terhadap opegansasi-sosial ;

d. melakukan kegiatan lainnya dalam rangka membantu Kepala Dinas.

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. Sub Sksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
b. Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat ;
c. Sub Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

(1) Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional penyuluhan Sosial baik secara lisan tertulis dan peragaan ;

b. melaksanakan bimbingan,pengembangan dan dinamika Sosial dasar.

(2) Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat mem - punyai tugas :

a. melakukan penyusunan perencanaan tatalaksana , penilaian dan pendayagunaan sarana kesejahteraan sosial ;

b. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan Sosial anak,keluarga dan mesyarakat.

(3) Sub Seksi Pembinaan Organisasi Sosial mempunyai tugas:

a. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi organisasi sosial masyarakat ;

b. melaksanakan pembinaan,bimbingan,kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat.

Bagian Keempat

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan - Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengaturan bimbingan dan kegiatan -kegiatan lain dibidang rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan - Sosial.

Pasal 20

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

Dipindai dengan CamScanner

a. melakukan bimbingan dan pembinaan serta rehabilitasi penyandang cacat ;

b. melaksanakan bimbingan penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial ;

c. melakukan pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga ;

d. melakukan kegiatan lain dalam rangka membantu Kepala Dinas Sosial.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;

b. Sub Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Keluarga.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan dan bimbingan terhadap penyendang Tuna Sosial ;

b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengemis gelandangan, orang terlantar, anita Tuna Susila dan bekas narapidana.

(2) Sub Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas :

a. melkukan penyusunan perencanaan dan bimbingan dibidang kesejahteraan anak dan keluarga;

b. melaksanakan usaha pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar dan keluarga miskin.

c. melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda wadah Karang Taruna.

Bagian Kelima

Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 23

Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka menyelenggarakan Pengaturan bimbingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi ;

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap korban bencana ;

b. melaksanakan bimbingan pembinaan dan bantuan peningkatan Kesejahteraan Sosial ;

e. melakukan bimbingan, pengarahan dan pengendalian sumbangan Sosial masyarakat ;

d. melakukan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Kepala Dinas Sosial.

Pasal 25

Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. Sub Seksi Bantuan Korban Bencana ;

b. Sub Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;

c. Sub Seksi Pembimaan Sumbangan Sosial.

Pasal 26

(1) Sub Seksi Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pemantauan korban bencana ;

b. melaksanakan bantuan dan pembinaan terhadap korban - bencana ;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sub Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan, perencanaan, melaksanakan dan evaluasi bantuan kesejahteraan Sosial ;

b. melakasanakan pembinaan dan bimbingan - bantuan kesejahteraan sosial terhadap Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaam , Veteran dan Usia Lanjut Terlantar.

(3) Sub Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberian izin, monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pengumpulan uang dan barang.

B A B V

CABANG DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

(1) Perubahan organisasi, penambahan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas Sosial akan diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas - Sosial pembentukan dan penerapannya akan di - atur tersendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugaa Kepala Dinas , - Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi , para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi pada Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 29

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan,agar mengambil langkah langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyampaikan laporan lebih lanjut kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 33

Para Kepala Seksi pada Dinas Sosial menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan serta menerbitkannya sebagai laporan berkala Dinas Sosial.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Dipindai dengan CamScanner

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

(β) Para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi pada Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan Sosial yang yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Sosial.

B AB VIII

P E N U T U P

Pasal 36

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 30 Desember 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
K e t u a,

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR. BA.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 4
Pada tanggal : 23 Maret 1992
Tahun : 1992
Seri : D
Nomor Seri : 4

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan - Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor : 94 / SK-1 /KUM.
Tanggal : 10 Maret 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. Ideris Apsani.
Pembina
NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

===mid===

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor : 10 Tahun 1991
Lembaran Daerah Nomor 4 Th 1991
Seri D No.Seri 4

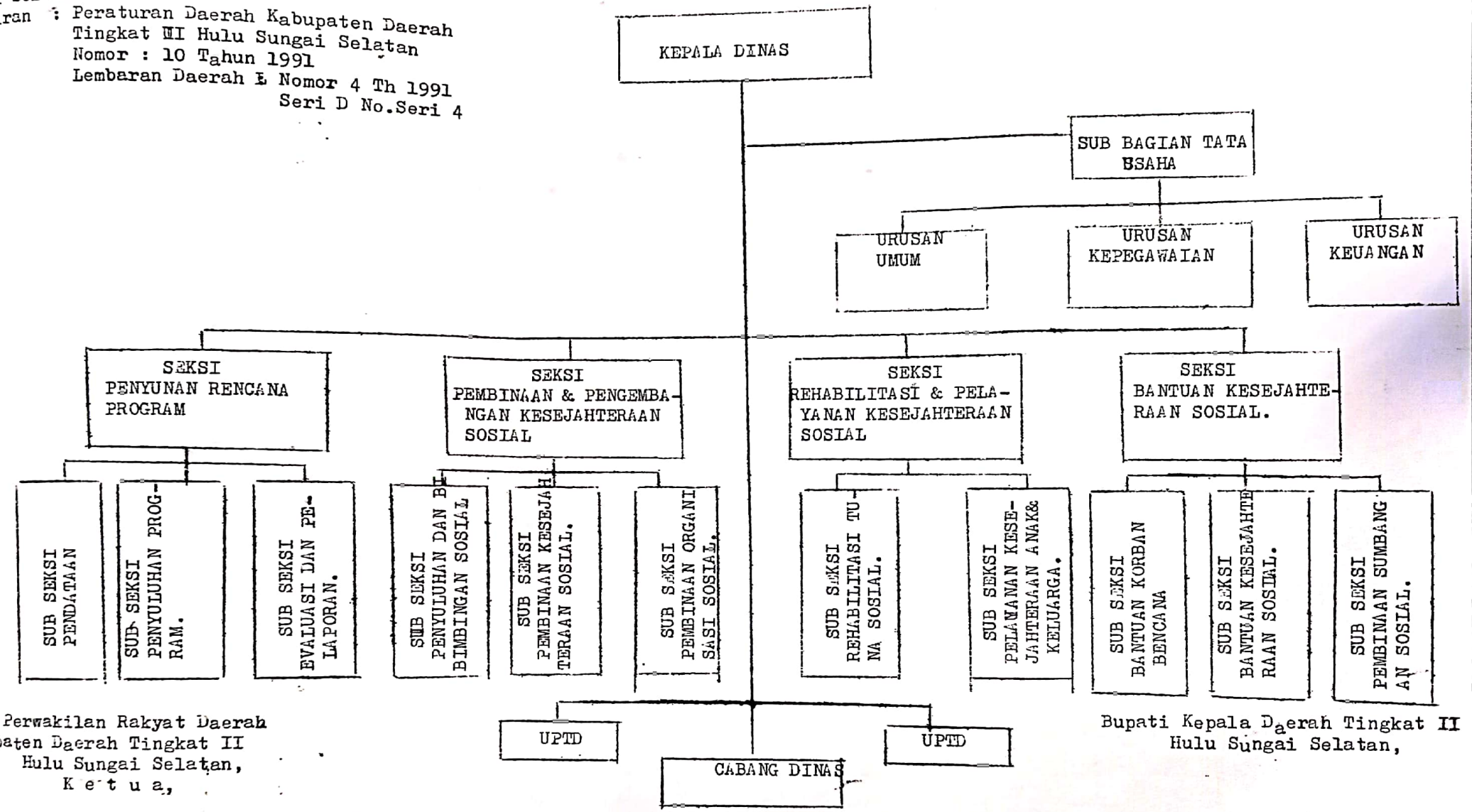

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
K e t u a,

Cap. dtt.
M. YUSERAN ANWAR, BA.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

Cap. dtt.
H. MOH. ARLAN, SH.

Dipindai dengan CamScanner